



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsukaranganyar.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/14.31 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENYUSUNAN NASKAH DINAS DAN DOKUMEN AKREDITASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa guna keseragaman dan kepastian hukum maka Tata Naskah Dinas dan Dokumen Akreditasi harus diatur dengan format yang sama;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Penyusunan Naskah Dinas Dan Dokumen Akreditasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kebijakan Penyusunan Naskah Dinas Dan Dokumen Akreditasi;
- KEDUA : Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Produk Hukum.
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Direktur;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Keputusan Direktur.
 2. Surat.
 - a. Kesepakatan Bersama;
 - b. Perjanjian Kerjasama;
 - c. Perjanjian Sewa; dan
 - d. Berbagai macam surat yang menjadi kewenangan Kepala SKPD.
- KETIGA : Penyusunan dan Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bupati;
- KEEMPAT : Dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Kebijakan Direktur;
 2. Pedoman/Panduan;
 3. Standar Prosedur Operasional (SPO); dan
 4. Program (Renstra, Renstra Bisnis, Renja dan lain-lain).
- KELIMA : Penyusunan Dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diatur sbb.:
1. Kebijakan Direktur adalah Produk Hukum, disusun menggunakan format naskah dinas Keputusan Direktur, diberikan penomoran sesuai tata cara penomoran naskah dinas yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 2. Pedoman/Panduan disusun sebagai berikut.:
 - a. disusun menggunakan sistematika yang telah dibakukan;
 - b. apabila tidak ada sistematika yang baku, Pedoman/Panduan disusun sesuai kebutuhan materi Pedoman/Panduan atau sesuai panduan penyusunan dokumen akreditasi dari komisi akreditasi rumah sakit.
 3. Standar Prosedur Operasional (SPO):
 - a. disusun oleh pegawai yang secara nyata melakukan pekerjaan/kegiatan dimaksud dan atau oleh unit kerja yang bersangkutan;
 - b. disusun menggunakan format sesuai buku panduan penyusunan dokumen akreditasi dari komisi akreditasi rumah sakit / sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktur Pelayanan Medik Spesialistik Nomor YM.00.02.2.2.837 tanggal 1 Januari 2001, perihal bentuk SPO;
 - c. penomoran dokumen SPO dengan urutan penomoran dimulai dari Nama Unit yang menyusun SPO kemudian diikuti Nomor Urut SPO di RSUD dan penulisannya dipisahkan dengan garis miring;

4. Penyusunan Program (Rencana strategis, Rencana strategis Bisnis, Rencana kerja dll) sebagai berikut.:
- a. menggunakan sistematika yang telah dibakukan;
 - b. apabila tidak ada sistematika yang baku maka disusun sesuai ketentuan yang umum atau sesuai panduan penyusunan dokumen akreditasi dari komisi akreditasi rumah sakit.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



dr. MARIYADI